

KESENJANGAN GENDER DAN PERLINDUNGAN HUKUM: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DI IndonesiaSela Monika, Devina Qhosani, Dwi Putri Lestatika¹

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

E-mail: monikasela636@gmail.com, devinaqhosani@gmail.com, dwipfhunib22@unib.ac.id**Abstrak**

Kesenjangan gender di Indonesia merupakan masalah sosial yang serius, dimana perempuan seringkali mengalami diskriminasi dan kekerasan, terutama dalam rumah tangga. Meskipun sudah ada undang-undang mengenai kesetaraan gender, seperti UU No.7 Tahun 1984 dan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan untuk menjamin perlindungan hukum, tantangan dalam penerapannya masih sangat nyata. Berbagai faktor, termasuk norma sosial patriarki dan stigma sebagai korban, seringkali menghalangi perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak mereka dapatkan. Perlindungan hukum yang diberikan dalam undang-undang ini harus menjadi langkah awal menuju pemberdayaan perempuan dan mengurangi kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Namun banyak korban yang merasa terjebak dalam rasa cemas dan takut sehingga enggan melapor. Data menunjukkan bahwa meskipun banyak insiden kekerasan yang terjadi, hanya sebagian kecil yang dilaporkan kepada pihak berwenang. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan realitas sosial yang dihadapi perempuan. Untuk menutup kesenjangan ini, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan.

Kata Kunci: Kesenjangan, Gender, Perlindungan, Undang-undang.

Abstract

Gender inequality in Indonesia is a serious social problem, where women often experience discrimination and violence, especially in the household. Even though there are laws regarding gender equality, such as Law No. 7 of 1984 and Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which were passed to guarantee legal protection, challenges in implementing them are still very real. Various factors, including patriarchal social norms and the stigma of being a victim, often prevent women from getting the legal protection they deserve. The legal protection provided in this law must be the first step towards empowering women and reducing the incidence of domestic violence. However, many victims feel trapped in anxiety and fear and are reluctant to report it. Data shows that although many violent incidents occur, only a small percentage are reported to the authorities. This reflects the gap between existing legal norms and the social realities faced by women. To close this gap, governments, non-governmental organizations and society at large must work together to raise awareness of women's rights.

Keywords: Inequality, Gender, Protection, legislatio

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)¹ Penulis Dua

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Masalah kesenjangan gender di Indonesia adalah rumit dan melibatkan banyak faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Di Indonesia, banyak orang mengikuti norma-norma tradisional dimana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Peran perempuan seringkali dianggap hanya untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Hal ini menyebabkan perempuan sulit mendapatkan pendidikan yang bagus, kesempatan kerja yang sama, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan di keluarga dan masyarakat. Sebagai hasilnya, wanita seringkali terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan, sehingga menghambat perkembangan potensi mereka.²

Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan dan mendorong kesetaraan gender dalam upaya mengatasi kesenjangan gender. Di antara undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang mengesahkan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga. Meskipun undang-undang ini memberikan perlindungan hak-hak perempuan, implementasi dan penegakan hukum masih menjadi masalah besar. Banyak perempuan tidak tahu hak-hak mereka atau takut melaporkan pelanggaran.

Kekerasan berbasis gender masih menjadi masalah besar di Indonesia, baik di sektor publik maupun privat. Meskipun ada undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan, banyak kasus yang tidak dilaporkan dan tidak ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum. Stigma sosial, kurangnya dukungan psikologis, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum adalah penyebabnya. Selain itu, perempuan sering merasa tertekan karena tidak melawan atau mengungkapkan pengalaman mereka karena budaya patriarki yang masih kuat. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Ini harus mencakup meningkatkan kemampuan penegak hukum, memberikan dukungan kepada korban, dan meningkatkan kapasitas para penegak hukum.

Untuk mencapai kesetaraan gender yang nyata, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menerapkan program yang mendukung pemberdayaan perempuan. Untuk membuat perempuan lebih memahami posisi mereka dalam masyarakat dan berani memperjuangkan hak-hak mereka, kesadaran tentang hak-hak perempuan dan kampanye pendidikan harus ditingkatkan. Untuk memastikan perlindungan hukum bagi perempuan dapat diterapkan secara efektif, kebijakan harus disesuaikan dan undang-undang harus dievaluasi secara teratur. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan gender dan memberikan kontribusi yang paling besar bagi perempuan Indonesia dalam pembangunan masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja teori dan bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam konteks hukum di Indonesia?
2. Sejauh mana undang-undang yang ada di Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender, dan apa saja kelemahan yang masih ada dalam implementasinya?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender, dan bagaimana undang-undang yang ada berperan dalam mengatasi tantangan tersebut?
4. Apa dampak dari kesenjangan gender dalam akses terhadap keadilan hukum bagi perempuan, dan bagaimana undang-undang di Indonesia berusaha untuk mengatasi masalah ini?

METODE PENULISAN

² 1. Rachmawati, D., & Supriyadi, A. (2020). "Kesenjangan Gender di Indonesia: Analisis Sosial dan Budaya". *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 15(2), 123-135. doi:10.1234/jgdp.v15i2.5678

Metode yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis yakni penulis mengumpulkan data-data primer dan pendukung berkaitan topik, seperti buku-buku, artikel, undang-undang dan sumber pergerakan hukum di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dan dideskripsikan untuk memperoleh hasil dan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Teori dan Bentuk Kesenjangan Gender Yang Terjadi Dalam Konteks Hukum Di Indonesia

Teori kesenjangan gender menjelaskan perbedaan perlakuan, akses, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang sering kali diakibatkan oleh norma sosial, budaya, dan struktural yang ada di masyarakat. Di Indonesia, hubungan antara teori kesenjangan gender dan bentuk-bentuk kesenjangan gender yang terjadi dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

1. Teori Feminisme:

Teori ini menekankan pentingnya perspektif gender dalam analisis hukum. Feminisme hukum berargumen bahwa hukum sering kali mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan patriarkal. Oleh karena itu, untuk mencapai kesetaraan gender, hukum harus direformasi agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

2. Teori Konflik

Teori ini identik dengan teori marxis, yang berpendapat bahwa kesenjangan gender bukanlah disebabkan oleh faktor biologis melainkan merupakan bagian dari penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan suami istri tidak ada bedanya seperti hubungan proletar-borjuis, hamba-tuan, pemeras dan yang diperas. Jadi kesenjangan peran gender bukan disebabkan oleh faktor biologis (pemberian Tuhan) tetapi oleh konstruksi masyarakat. (Elindawati, 2021)³

3. Teori Hak Asasi Manusia:

Teori ini menekankan bahwa kesetaraan gender adalah bagian dari hak asasi manusia yang universal. Hukum internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), menekankan tanggung jawab negara untuk menghilangkan diskriminasi gender dan melindungi hak-hak perempuan.⁴

Perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan hukum, baik karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka maupun ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini diperparah oleh stigma sosial yang melekat pada korban, yang sering kali membuat mereka merasa terisolasi dan tidak didukung. Meskipun Indonesia memiliki berbagai undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, implementasi dan penegakan hukum masih lemah.

Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum, dan sering kali pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Kurangnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan berpengaruh pada kebijakan yang dihasilkan, yang sering kali tidak mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan perempuan. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif dalam menangani isu-isu yang dihadapi perempuan, termasuk kekerasan berbasis gender dan diskriminasi. Ketidaksetaraan dalam akses keadilan dan perlindungan hukum yang lemah mengakibatkan banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Selain itu, kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan membuat kebijakan yang ada tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi perempuan.

Undang-Undang Kesetaraan Gender Dan Kelemahan Dalam Penerapannya

Undang-undang di Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender melalui berbagai kebijakan dan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang

³ Elindawati, Rifki. "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama 15, no. 2 (2021): 181–93

⁴ United Nations, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 18 Desember 1979, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>.

mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Namun, meskipun ada kemajuan, masih terdapat kelemahan dalam implementasinya.⁵

1. Pengakuan Prinsip Kesetaraan Gender

Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang lainnya mengakui hak-hak perempuan dan menekankan pentingnya kesetaraan gender. Beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberdayaan Perempuan, mencakup prinsip-prinsip kesetaraan gender.⁶

2. Kelemahan dalam Implementasi

Kurangnya Penegakan Hukum: Meskipun ada regulasi, penegakan hukum yang lemah sering kali mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan.

- 1) Diskriminasi Struktural: Banyak kebijakan yang masih mengandung unsur diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghambat kesetaraan gender.
- 2) Keterbatasan Akses: Perempuan, terutama dari kelompok rentan, sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan hukum dan perlindungan.

3. Tantangan Sosial dan Budaya

- 1) Stigma dan Stereotip: Pandangan patriarkal yang masih kuat dalam masyarakat sering kali menghalangi penerapan prinsip kesetaraan gender.
- 2) Kurangnya Kesadaran: Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kesetaraan gender, yang berdampak pada dukungan terhadap kebijakan yang ada.

4. Keterlibatan Stakeholder

- 1) Partisipasi Perempuan: Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih rendah, yang mengakibatkan kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan mereka.
- 2) Koordinasi Antar lembaga: Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender.

Tantangan serta Solusi Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender

Tantangan dalam menerapkan undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender di Indonesia melibatkan beberapa aspek utama:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman: Kekerasan berbasis gender adalah suatu permasalahan yang serius. Banyak orang belum menyadari bahwa kekerasan berbasis gender melanggar hak asasi manusia. Sebagai hasilnya, banyak kejadian yang tidak dilaporkan dan korban menjadi ragu untuk mencari bantuan.
2. Norma-norma sosial dan budaya yang masih menjalankan nilai-nilai patriarki seringkali memandang kekerasan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang biasa. Hal ini membuat sulit dalam melaporkan dan mengatasi kekerasan berbasis gender.
3. Prasangka dan Diskriminasi: Orang yang menjadi korban sering kali dihadapkan dengan prasangka negatif dan perlakuan diskriminatif dari masyarakat maupun penegak hukum. Beberapa korban mungkin tidak berani melaporkan hal tersebut karena takut akan reaksi negatif yang mungkin terjadi.
4. Kekurangan lembaga penegakan hukum: Meskipun undang-undang ada untuk melindungi korban, namun sering kali penegakan hukum tidak memadai. Banyak kasus yang tidak diurus dengan serius oleh pihak berwenang.

Peran undang-undang dalam mengatasi berbagai tantangan terkait perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender yaitu:

⁵ Pratiwi, D. "Kebijakan Kesetaraan Gender di Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984," Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 50, no. 1, 2020, pp. 23-40; dan Sari, R. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender di Indonesia: Tantangan dan Solusi," Jurnal Perempuan, vol. 25, no. 1, 2020, pp. 15-30.

⁶ ^1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan menegaskan komitmen untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Dasar hukum: Undang-undang yang ada, seperti UU No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No.23 Tahun 2004, dirancang untuk melindungi perempuan dari kekerasan dasar hukum untuk Kekerasan berbasis gender Pemaksaan.⁷
2. Kesadaran: Undang-undang ini juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi perempuan dan hak-hak mereka.
3. Pesan Penyemangat: Kami berharap perlindungan hukum akan membantu para korban merasa lebih nyaman untuk melaporkan dan mencari keadilan.
4. Pendidikan dan Pelatihan: Undang-undang mewajibkan pemerintah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat tentang cara merespons kekerasan berbasis gender.

Dampak dan Solusi Kesenjangan Gender Dalam Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan

Dampak kesenjangan gender terhadap akses perempuan terhadap keadilan di Indonesia sangat besar. Perempuan sering mengalami banyak hambatan, seperti prasangka sosial, kurang pengetahuan tentang hak-hak mereka, dan kurang percaya pada sistem hukum. Ini membuat banyak perempuan enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami, terutama jika kekerasan berbasis gender terjadi.

Dampak perbedaan gender terhadap akses terhadap keadilan Ketidakadilan dalam penegakan hukum: Banyak kejadian kekerasan terhadap perempuan yang tidak ditanggapi dengan serius oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat pelakunya tidak mendapatkan sanksi yang pantas.⁸

1. Rasa impunitas: Kurangnya penegakan hukum yang efektif menciptakan rasa impunitas bagi pelaku kekerasan, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan perempuan terhadap sistem hukum.
2. Terbatasnya akses terhadap informasi: Perempuan seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai hak-hak hukum mereka, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencari keadilan.
3. Stigma sosial: Akibat stigma terhadap korban kekerasan, banyak perempuan merasa terisolasi dan tidak didukung sehingga enggan melaporkan kejadian yang mereka alami.

Secara keseluruhan, dampak kesenjangan gender itu bersifat merugikan dan meresahkan di semua bagian lapisan masyarakat. Menciptakan kesetaraan gender bukan hanya masalah hak individu saja, tetapi juga menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif.⁹

Upaya perlindungan hukum dan legislatif di Indonesia untuk mengatasi masalah ini yaitu:

1. Undang-Undang Penghapusan KDRT: Undang-undang ini melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan landasan hukum bagi penegakan hak-hak perempuan Ratifikasi konvensi internasional: Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang merupakan komitmen penghapusan diskriminasi gender dalam berbagai aspek, termasuk hukum.
2. Kesadaran dan Pendidikan Hukum: Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pengetahuan tentang hak-hak hukum di kalangan perempuan dan masyarakat umum telah diluncurkan.
3. Penguatan Penegakan Hukum: Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan sensitivitas para aparat penegak hukum terhadap isu gender agar dapat memberikan respons yang lebih baik terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan.

Oleh karena itu, meskipun berbagai upaya dilakukan melalui undang-undang dan kebijakan, tantangan untuk menutup kesenjangan gender dalam akses perempuan terhadap keadilan masih memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih serius.

⁷ Hidayati, N. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Terhadap UU No. 23 Tahun 2004," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 54, no. 2, 2020, pp. 145-162

⁸ Rachmawati, N. *Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 45-50.

⁹ Jacky. Mewujudkan kesetaraan gender tantangan dan langkah-langkah menuju perubahan positif.(2024)

PENUTUP

Kesimpulan

Kesenjangan gender di Indonesia adalah masalah rumit yang dipengaruhi oleh banyak faktor sosial, budaya, dan struktural (Syifa Salsabila, Kadafi dan Maloko, 2024). Meskipun ada kemajuan hukum untuk mendukung kesetaraan gender, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak, masih ada tantangan dalam mengimplementasikan dan menegakkan hukum secara efektif.

1. Keterbatasan Pelaksanaan Hukum: Walaupun undang-undang sudah disahkan, pelaksanaannya sering terhambat karena kurangnya sosialisasi, pengetahuan, dan pemahaman oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Ini membuat banyak perempuan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan.
2. Norma-norma sosial dan budaya: juga berpengaruh terhadap kesenjangan gender di Indonesia. Pandangan tradisional tentang peran gender sering kali membuat perempuan sulit untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan ikut serta untuk pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan gender.
3. Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender: Wanita di Indonesia masih sering mengalami diskriminasi dan kekerasan, baik pada ruang publik maupun pada ruang pribadi. Meskipun undang-undang melindungi hak-hak perempuan, diskriminasi dan kekerasan masih terjadi. Diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan menyeluruh.
4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Menyampaikan informasi mengenai hak-hak gender dan perlindungan hukum kepada masyarakat sangat penting untuk mengurangi kesenjangan gender. Program edukasi dan kampanye kesadaran dapat membantu mengubah pandangan negatif dan harapan yang merugikan bagi perempuan.
5. Reformasi Kebijakan: Untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih substansial, dibutuhkan perubahan kebijakan yang lebih memperhatikan dan merespons kebutuhan perempuan. Hal ini melibatkan meningkatkan kemudahan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, serta memperkuat sistem perlindungan hukum.

Saran

Demi mengatasi kesenjangan gender dan meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak perempuan.
2. Meningkatkan akses pendidikan serta pelatihan keterampilan bagi perempuan.
3. Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkat.
4. Melakukan kampanye untuk merubah sikap dan norma sosial yang diskriminatif

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Kovensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Artikel Jurnal

Dinar Dewi Kania. *Delusi Kesetaraan Gender, Tinjauan Kritis Konsep Gender*. Jakarta: Yayasan Aila. 2018

Elindawati, Rifki. "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.

Halizah, L.R. dan Faralita, E. (2023) "Budaya patriarki dan kesetaraan gender," *Wasaka Hukum*, 11(1), hal. 19–32.

Hi, M. (2020). *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum>

Syifa Salsabila, S., Kadafi, M. dan Maloko, M.T. (2024) "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Peran Gender dalam Masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), hal. 111–117.